

## ABSTRAK

**Ai Nisa.** *Izin Poligami Atas Perkawinan Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm Tentang Izin Poligami)*

Asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami. Namun asas ini bukanlah asas monogami mutlak. Poligami dilakukan dalam status hukum darurat dan disertai persyaratan yang ketat. Poligami diatur dalam Pasal 4-5 UU No. 1/1974 serta pada Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3945/Pdt.G/2021/PA.Tsm, ada hal yang menarik untuk dikaji, yaitu suami mengajukan izin poligami karena istri pertama sakit dan tidak ada keterangan dari dokter hanya berdasarkan curhatan suami kepada saksi, serta dikabulkan atas dasar Pasal 4 ayat 2 huruf b dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1/1974.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan pengadilan agama tasikmalaya Perkara Nomor 3945/Pdt.G/2021/PA. Tsm. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama tasikmalaya Perkara Nomor 3945/Pdt.G/2021/PA.Tsm. Serta akibat hukum dalam putusan pengadilan agama tasikmalaya Perkara Nomor 3945/Pdt.G/2021/PA.Tsm.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini memfokuskan terhadap pembahasan isi penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm. Tentang Izin poligami. Penulis menggunakan asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan.

Penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis* (analisis isi). Sumber data primer adalah putusan Perkara Nomor 3945/Pdt.G/2021/PA. Tsm dan hasil wawancara ke hakim pengadilan agama tasikmalaya dan sumber sekundernya berupa dari literature dan bahan pustaka. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan tahap mengumpulkan data, tahap klasifikasi data, dan tahap mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian adalah dalam Putusan Perkara Nomor 3945/Pdt.G/2021/PA. Tsm majelis hakim mengabulkan izin poligami berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf b dan Pasal 5 UU No.1/1974. Penggunaan Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa permohonan izin poligami ini dengan alasan Termohon sakit namun tidak adanya surat keterangan dari dokter hanya berdasarkan curhatan dari pemohon kepada saksi. Majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami ini dengan alasan termohon mengakui dan bersedia untuk di madu berdasarkan surat keterangan yang di lampirkan oleh termohon. Majelis hakim sudah memanggil termohon secara resmi dan patut namun termohon tetap tidak hadir di persidangan maka atas dalil dalil tersebut termohon dianggap menyetujui dalil dalil yang di ajukan oleh pemohon. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga jika pihak termohon merasa tidak puas terhadap putusan hakim tingkat pertama, termohon dapat mengajukan upaya hukum berupa peninjauan kembali dengan alasan didalam putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim.